

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG SEKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu pada Pasal 4, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu sebesar Rp. 29.051.612.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) sampai dengan tahun 2010;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkeinginan untuk menambah penyertaan modal saham kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu sebanyak Rp100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG SEKAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada perusahaan itu.
7. Investasi adalah penanaman dana yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham pada perusahaan itu.
8. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan terhadap perusahaan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/Deviden.
11. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 2

- (1).Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal saham kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu.
- (2).Penyertaan modal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal 3

- (1).Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan atas dasar hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu setiap Tahun Anggaran.
- (2).Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Asas manfaat bagi Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG SEKAYU

Pasal 4

- (1).Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud adalah dalam bentuk modal saham.
- (2).Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu yaitu:
 - a. Telah disetor sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 29.051.612.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
 - b. Tambahan Penyertaan Modal Maksimal, sebesar Rp.100.000.000.000,-(Seratus Milyar Rupiah).
- (3).Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V
BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Bagi hasil dari penyertaan modal saham kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh DEVIDEN sebesar 60% dari Laba Bersih per tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN

H.PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 20 Februari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 90